



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HAM INTERNASIONAL	478B1162	2	Pilihan	HI	IV
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & Pengembangan		
	Tanda Tangan Dr. Iin Karita Sakharina, SH, MA		Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH		
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH					
S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU2	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan				
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif				
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materil				
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum				

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR	
<p>Memiliki kemampuan dan ketrampilan menggunakan dan menerapkan berbagai teori, ketentuan dan prinsip HAM internasional, untuk memecahkan masalah- masalah yang timbul dalam masyarakat internasional, mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan melakukan penelitian hukum internasional secara mandiri, maka mahasiswa memiliki kesadaran dan kearifan tentang berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya dan iptek yang mempengaruhi hukum internasional serta Memiliki kemampuan dalam penguasaan software dan hardware komputer untuk mengakses informasi dari berbagai sumber informasi di bidang hukum dan HAM secara umum dan hukum dan HAM internasional secara khusus. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris (<i>English Capability</i>) sebagai alat komunikasi lisan dan tertulis untuk memperluas dan memperdalam teori-teori dalam pemecahan dan pengkajian kasus di bidang HAM internasional</p>	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
<p>Matakuliah ini membahas definisi HAM internasional, runag lingkup HAM internasional sebagai bagian dari Hukum Internasional, Klasifikasi HAM, Perbedaan HAM dengan hukum humaniter serta hukum kejahatan internasional, sistem HAM internasional, sejarah perkembangan HAM internasional, generasi HAM, teori-teori HAM, sumber hukum internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Perlindungan HAM secara global oleh PBB, Badan Khusus PBB, perlindungan HAM internasional dalam lingkup regional. Substansi hak-hak sipil dan politik, prinsip dan tanggung jawab negara dalam penegakan hak sipil, monitoring pelaksanaan hak sipil, substansi hak ekosob, monitoring pelaksanaan hak ekosob, tanggung jawab negara dalam penegakan hak ekosob. Instrumen internasional khusus untuk memajukan dan melindungi HAM khususnya yang telah /akan diratifikasi oleh pemerintah RI, implementasi HAM, beberapa praktek penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Hak prosedural dan kewajiban negara, bentuk –bentuk reparasi, pelaksanaan dan penerapan HAM di Indonesia dan mekanisme penegakannya.</p>	

Daftar Referensi;

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
I	<p>PEMBUKAAN KULIAH</p> <p>Kesepakatan dosen dan mahasiswa mengenai berbagai hal yang diperlukan untuk keberhasilan proses pembelajaran</p> <p>Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pengertian HAM internasional dan ruang lingkup HAM Internasional sebagai bagian dari Hukum Internasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. Penjelasan GBRP; b. Kontrak Perkuliahan; c. Manajemen Kelas. 2. Tinjauan Umum HAM Internasional: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian/definisi HAM; b. Ruang Lingkup HAM Internasional sebagai bagian dari Hukum Internasional. c. Klasifikasi HAM d. Perbedaan HAMI dengan Hukum Humaniter, serta Hukum Kejahatan Internasional <p>Sistem HAM Internasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Diskusi 3. <i>Quiz dan review</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi 	5

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
II	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan konsep HAM secara internasional	1. Sejarah dan perkembangan HAM Internasional; 2. Generasi HAM 3. Teori-Teori HAM <ul style="list-style-type: none"> a. Hukum Kodrat b. Positivisme c. Anti-Utilitarian - d. Realisme Hukum 	1. Kuliah interaktif 2. Diskusi - 3. <i>Quiz</i> dan <i>review</i>	- Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - - Kemutakhiran referensi	10
III	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan: a. Sumber-sumber Hukum Internasional berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional	1. Sumber Hukum Internasional <ul style="list-style-type: none"> a. Statuta ICJ b. <i>Ius Cogens</i> c. <i>Erga omnes</i> 2. Instrumen umum internasional untuk	1. Kuliah interaktif 2. Diskusi - 3. <i>Quiz</i> dan <i>review</i>	- Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - - Kemutakhiran referensi	7,5

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
	<p>b. <i>Ius cogens</i> dan <i>erga omnes</i> dalam konteks HAM Internasional</p> <p>c. Substansi peraturan (<i>Bill of HR</i>) untuk pemajuan, perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM, dan mampu menjelaskan keterkaitan instrumen tersebut satu sama lain</p>	<p>memajukan dan melindungi HAM (International Bill of Human Rights)</p> <p>a. Piagam PBB</p> <p>b. DUHAM 1948;</p> <p>c. Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik;</p> <p>d. Kovenan tentang Hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya.</p>			
IV	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan peranan PBB dalam pemajuan, perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM	<p>Pelindungan HAM secara Global oleh PBB:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembakuan standar internasional; 2. Kegiatan monitoring/peman-tauan pelaksanaan HAM; 3. Jasa Nasehat dan Kerjasama Teknik. 	<p>Kuliah interaktif</p> <p>2. Diskusi</p> <p>- 3. <i>Quiz</i> dan <i>review</i></p>	<p>Kejelasan uraian;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; 	7,5

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		<p>4. Sistem PBB (umum)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan hak-hak kolektif individu dan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> i. Larangan genosida ii. Larangan diskriminasi iii. Prinsip “penentuan nasib sendiri” sebagai HAM iv. Perlindungan Kelompok Minoritas v. Hak-hak kolektif lainnya b. Implementasi melalui Sistem PBB c. Badan/lembaga (umum) 		<p>- Kemutakhiran referensi</p>	

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		<ul style="list-style-type: none"> i. The Commission on Human Rights (1946–2006) ii. The Human Rights Council d. Kelompok Pakar yang dibentuk oleh Organ PBB <ul style="list-style-type: none"> i. Sub-Komisi Pemajuan dan Perlindungan HAM ii. ICESCR e. Kelompok Pakar yang dibentuk berdasarkan perjanjian tertentu <ul style="list-style-type: none"> i. The Committee on the Elimination of 			

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		Racial Discrimination ii. The Human Rights Committee iii. The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women iv. The Committee Against Torture v. The Committee on the Rights of the Child vi. The Committee on the Protection of Migrant Workers			

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		<ul style="list-style-type: none"> vii. The Committee on the Rights of Persons with Disabilities viii. The Committee on Enforced Disappearances 5. Badan Khusus PBB <ul style="list-style-type: none"> a. The International Labour Organisation (ILO) b. The UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) 			
V	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pokok-pokok pranata dan peranan lembaga regional dalam pemajuan, perlindungan dan pencegahan pelanggaran	Perlindungan HAM Internasional dalam lingkup regional: 1. Eropa	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Collaborative learning</i> - Diskusi kelas - <i>Reviewer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan peserta kuliah di dalam kelas - Mengemukakan gagasan - Toleransi 	10

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
	HAM di wilayahnya (instrumen dan institusi)	<ul style="list-style-type: none"> a. The Council of Europe <ul style="list-style-type: none"> i. The European Convention on Human Rights ii. The convention system iii. The European Social Charter iv. The European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment v. The Council of Europe Framework Convention for the Protection of 		- Kemuktahiran referensi	

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		<p>National Minorities</p> <p>b. The European Union</p> <p>c. The OSCE (Organisation for Security and Co-operation in Europe)</p> <p>d. The CIS Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms</p> <p>e. The Human Rights Chamber of Bosnia and Herzegovina</p> <p>2. The Inter-American Convention on Human Rights</p> <p>3. The Banjul Charter on Human and Peoples' Rights</p>			

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		4. The Arab Charter on Human Rights			
VI	Mahasiswa mampu mensintesa instrumen-instrumen Internasional dengan prinsip-prinsip HAM serta tanggung jawab Negara dalam penegakan hak-hak sipil dan politik	1. Substansi Hak-hak Sipil dan Politik; Sifat/Karakter Hak	1. Kuliah interaktif 2. Diskusi - 3. <i>Quiz</i> dan <i>review</i>	- Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi	10
VII	Mahasiswa mampu mensintesa instrumen-instrumen Internasional dengan prinsip-prinsip HAM serta tanggung jawab Negara dalam penegakan hak-hak sipil dan politik	1. Prinsip Tanggung jawab Negara dalam penegakan Hak-hak Sipil dan Politik. 2. Monitoring dan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik	1. Kuliah interaktif 2. Diskusi 3. <i>Quiz</i> dan <i>review</i>	- Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi	10

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
VIII	MID SEMESTER				20
IX	Mahasiswa mampu mensintesis instrumen-instrumen Internasional dengan prinsip-prinsip HAM serta tanggung jawab Negara dalam penegakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substansi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; 2. Sifat/Karakter Hak-hak Ekosob Prinsip Tanggung jawab Negara dalam penegakan Hak Ekosob	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Diskusi - 3. <i>Quiz</i> dan <i>review</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - - Kemutakhiran referensi 	5
X	Mahasiswa mampu mensintesis instrumen-instrumen Internasional dengan prinsip-prinsip HAM serta tanggung jawab Negara dalam penegakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 3. Monitoring dan pelaksanaan hak-hak Ekosob: Kerangka Normatif pelaksanaan dan pemantauan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya a. Prinsip-prinsip <i>Limburg</i> mengenai pelaksanaan ICESCR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Diskusi - 3. <i>Quiz</i> dan <i>review</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - - Kemutakhiran referensi 	5

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		<p>b. Pedoman <i>Maastricht</i> menyangkut pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya</p>			
XI	<p>Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan substansi instrumen HAM untuk pemajuan, perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM khususnya terhadap kaidah perjanjian yang telah diratifikasi Indonesia</p>	<p>Instrumen internasional khusus untuk memajukan dan melindungi HAM khususnya yang telah/akan diratifikasi oleh RI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965; 2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Diskusi - 3. <i>Quiz</i> dan <i>review</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi 	7,5

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		3. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment (CAT), 1984; 4. Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989; - 5. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICPMW), 1990.			
XII	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan implementasi HAM dalam masyarakat internasional,	Implementasi HAM 1. Konsep dasar dalam Implementasi HAM Internasional a. Pembatasan dan Keterbatasan HAM	1. Kuliah interaktif 2. Diskusi - 3. <i>Quiz</i> dan <i>review</i>	- Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan;	7,5

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
	mekanisme, serta prosedur perlindungannya	<ul style="list-style-type: none"> b. Prinsip Keseimbangan dan Batasan Apresiasi c. Konsep tentang pelanggaran HAM d. Tanggung Jawab Negara <p>2. Prinsip-prinsip Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Domestic jurisdiction b. The exhaustion of domestic or local remedies rule c. Priorities of rights d. Customary international law and human rights e. Evolving principles <p>3. Mekanisme</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Toleransi; - Kemutakhiran referensi 	

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaporan oleh Negara b. Pengaduan antar Negara c. Pengaduan Individu d. Penyelidikan e. Penemuan Fakta, Investigasi, dan Pelaporan f. Sistem Kunjungan <p>4. Keterbatasan dan Perkembangan Mekanisme</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - Jurisdiksi Ekstra Teritorial dalam pelanggaran HAM. 			
XIII	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan peraturan dan sumber-	Beberapa praktek penyelesaian kasus pelanggaran HAM: 1. Yurisdiksi;	1. Kuliah interaktif 2. Diskusi 3. <i>Quiz dan review</i>	- Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas;	7,5

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
	sumber hukum tentang HAM yang diterapkan dalam pengadilan internasional, kemudian menganalisis peraturan dan sumber-sumber hukum tersebut untuk menyelesaikan kasus (hipotesis) HAM Internasional	2. Kedudukan; 3. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan secara domestik; Penyelesaian dan keterlibatan Negara.		- Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi	
XIV	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan hak-hak prosedural dan bentuk-bentuk reparasi bagi korban pelanggaran HAM.	1. Hak (prosedural) dan Kewajiban Negara a. Hak atas pemulihan; b. Akses ke pengadilan; c. Reparasi; d. Hak atas kebenaran; e. Kewajiban negara untuk mengadili dan menghukum pelaku	1. Kuliah interaktif 2. Diskusi 3. <i>Quiz dan review</i>	- Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - Kemutakhiran referensi	7,5

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		2. Bentuk-bentuk Reparasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Restitusi; b. Kompensasi; c. Rehabilitasi; d. Kepuasan; e. Jaminan ketidakterulangan. 			
XV	Mahasiswa mampu mensintesis peraturan-peraturan HAM Internasional dalam penegakan HAM di Indonesia.	Pelaksanaan dan Penerapan HAM di Indonesia dan mekanisme penegakannya <ul style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan HAM Internasional dalam HN Indonesia; 2. Implementasi dalam perundang-undangan (ratifikasi); 	1. Kuliah interaktif 2. Diskusi - 3. <i>Quiz</i> dan <i>review</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian; - Keaktifan mahasiswa dalam kelas; - Kemampuan mengemukakan gagasan; - Toleransi; - - Kemutakhiran referensi 	10

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		- 3. Aplikasi oleh Peradilan			
XVI	FINAL TEST				50

Makassar, 22 Desember 2017

Penanggung Jawab MK

Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.